



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN ALOKASI
UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan Dan Penegakan Hukum Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok di Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pajak Rokok, selanjutnya disebut pajak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
6. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai.
7. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok adalah dana bagi hasil Penerimaan Pajak Rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata.
8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Selatan;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara pemanfaatan dan/atau penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Selatan.

BAB III

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 3

Penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk :

- a. Pelayanan Kesehatan, dan;
- b. Penegakan Hukum.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a dapat berupa :
 - a. bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu;
 - b. pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi perokok (smoking area);
 - d. kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya rokok;
 - e. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok, dan
 - f. kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf b dapat berupa :
 - a. penyusunan dan penataan produk hukum Daerah mengenai penanggulangan bahaya rokok;
 - b. penegakan aturan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - c. penegakan sanksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. penegakan hukum dalam kebijakan yang terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya;
 - e. kegiatan pemberantasan peredaran cukai ilegal;
 - f. kegiatan pemberantasan peredaran rokok ilegal.

BAB IV

ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 5

- (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum;
- (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah;
- (3) Total alokasi Pajak yang dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut :

- a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) untuk kegiatan pelayanan kesehatan; dan
- b. Paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan penegakan hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penggunaan alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan atas penggunaan alokasi alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur atau Dinas yang menangani Pajak Rokok.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KADIS PPKAD	
KABID PENDAPATAN	
Diundangkan di Malili	
Pada tanggal 26 Agustus 2015	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 26